

KESESUAIAN PENJATUHAN PUTUSAN DI BAWAH MINIMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM

Mutiara Maharani*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: maharaniraa@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Narkotika di bawah ancaman pidana minimum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara minimum adalah sudah sesuai dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta ditinjau pula dari perspektif teori *ratio decidendi* Hakim.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika; pertimbangan hukum hakim; pidana di bawah minimum; tindak pidana narkotika

Abstract: This research aims to find out how the Judge's consideration in deciding Narcotics Cases under the minimum criminal threat. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of document studies or library materials, and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation using a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Judge's consideration in imposing minimum imprisonment is in accordance with SEMA No. 3 of 2015 and is also reviewed from the perspective of the Judge's *ratio decidendi* theory.

Keywords: judge's legal consideration; minimum punishment; narcotics abuse; narcotics crime

1. Pendahuluan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang terlarang.¹ Adapun istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kejahatan narkotika sudah merupakan kejahatan Internasional (*International Crime*), karena merupakan kejahatan yang

¹ Novan Aris Zahantoro, et.al. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang". *Borobudur Law and Society Journal*. (2023)

terkoorganisir dan mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan teknologi yang canggih dan dukungan dana yang besar.

Dewasa ini permasalahan kejahatan narkoba semakin menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan Bangsa Indonesia, karena dengan adanya kejahatan ini banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, permerkosaan, pembunuhan dan masih banyak lagi.² Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini semakin menjadi permasalahan serius di Indonesia karena meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba. Mencermati kondisi Indonesia sekarang, berkenaan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba atau jumlah keseluruhan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan data dari Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional dalam Buku *Indonesia Drugs Report 2022* menyebutkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkoba seperti penyalahgunaan obat-obatan.³ Namun di sisi lain pemerintah juga menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁴ Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sasaran peredaran narkoba.⁵ Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia merupakan negara darurat narkoba⁶. Dengan adanya peringatan darurat narkoba, semestinya sanksi diberikan kepada penyalahguna narkoba berupa sanksi pidana penjara.⁷

Selain persoalan mengenai maraknya kasus Kejahatan narkoba, Indonesia juga memiliki persoalan mengenai penerapan pidana terhadap penyalahguna narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam beberapa pasal pada UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009.

² Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. (2019)

³ Wijayanti Puspita Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". Jurnal Hukum Magnum Opus. (2019)

⁴ Nurul Aulia Putri & Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkoba: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth". Jurnal Verstek. (2021)

⁵ Doni Albert Kela. "Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". Lex Crimen. (2015)

⁶ Endy Ronaldi; Dahlsn Ali; Mujibussalim. "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkoba". Syiah Kuala Law Journal. (2019)

⁷ Fransiska Novita Eleanor. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)". Jurnal Hukum. (2011)

Diberlakukannya sistem pidana dibawah minimum khusus diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.⁸

Keberadaan ketentuan pidana minimum khusus memiliki sisi negatif karena seringkali menimbulkan benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁹ Namun hal ini sering menjadi pertimbangan hakim dalam menghadapi suatu kasus narkoba di pengadilan. Merujuk pada hal di atas, hakim dalam memutuskan perkara narkoba seyogyanya memberikan hukuman sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba maka seorang hakim dapat menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, realitanya hakim sering menetapkan sanksi di bawah minimum.¹⁰ Dalam putusannya banyak dijumpai adanya penjatuhan pidana yang bobotnya tidak sebanding dalam perkara yang sebenarnya sejenis atau dapat dibandingkan.¹¹ Salah satu contoh kasus mengenai perkara tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari Undang-Undang Narkoba terdapat di Kota Surakarta. Kasus tersebut merupakan kasus di Pengadilan Negeri Surakarta yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt.

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Habib Ibnu Purnomo bin Nanto Yakin Prabowo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt, Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Primair namun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemufaktan jahat tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan dakwaan Subsidiar. Yang dimana pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt, Hakim menimbang putusan tersebut dengan didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian yaitu apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana narkoba

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Sistem Pidana Bagi Anak Pengedar Narkoba Dengan Hukuman Pelatihan". Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1. (2020)

⁹ Ari Wibowo & Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba". Undang: Jurnal Hukum. (2021)

¹⁰ M. Nurdin. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkoba". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. (2018)

¹¹ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus". Jurnal Ius Constituendum. (2017)

pada putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/Pn.Skt ditinjau dari perspektif *Ratio Decidendi*?

2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut pendapat Peter Mahmud, istilah penelitian hukum normatif tidak perlu dijelaskan atau disebutkan karena istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* ialah selalu normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Sebab ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*).¹² Jenis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) sehingga harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diteliti.¹⁴ Teknik Analisis Bahan Hukum penelitian ini menggunakan metode silogisme deduktif.

3. Pembahasan

Hakim memiliki asas kebebasan hakim yang merupakan penwujudan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, olehnya tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya itu.¹⁵ Pasal 24 dan 25 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Kebebasan kehakiman diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021)

¹³ Ibid, halaman 181

¹⁴ Ibid, halaman 238

¹⁵ Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei & Zainuddin. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Lex Theory (JLT)*. (2023)

adanya intervensi dan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) bahwa segala bentuk intervensi dilarang dan dapat dipidana.¹⁶

Namun Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan pelaku, hingga kepentingan pihak korban dan keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan di dalam masyarakat.¹⁷ Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan juga perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik.

Menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rivai, berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori, salah satunya yaitu Teori Ratio Decidendi.¹⁸ Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.¹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan McKenzie, hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara berdasarkan teori *Ratio Decidendi*.

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memberikan pertimbangan guna memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, begitu pula pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt Hakim telah melakukan

¹⁶ Yesmil Anwar & Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)

¹⁷ Liwe, I. C. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan". *Junal Lex Crimen*. (2014).

¹⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

¹⁹ Faisal & Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020)

pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut, sesuai dengan Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yuridis ini hakim menimbang :

- 1) Pertama berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada dakwaan primair karena pada uraian menunjukkan bahwa, perbuatan yang nyata dilakukan oleh terdakwa adalah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Sebab berdasarkan fakta, barang bukti ada dalam penguasaan Muhammad Daffa, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dalam bentuk percobaan atau secara permufakatan jahat sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas Penuntut Umum.

Pada dakwaan subsidair unsur ke- 1 dan unsur ke-2 karena sama dengan dakwaan Primer yang telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangannya dinyatakan telah terpenuhi pula. Bahwa dalam unsur Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa HABIB IBNU PURNOMO Bin NANTO YAKIN PRABOWO menghubungi saksi Muhammad Daffa Wardana dengan maksud untuk memesan sabu, kemudian bertemu di pinggir jalan di daerah Teloyo Kec. Wonosari Kab. Klaten. Berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Muhammad Daffa Wardana, Kutir dan Muhammad Budi Utomo untuk memiliki narkotika golongan bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa menurut pertimbangan hakim telah memenuhi unsur ini.

- 2) Kedua, berdasarkan keterangan saksi, dalam putusan ini dijelaskan ada 4 (empat) saksi. 4 (empat) orang saksi tersebut yaitu Saksi Andilaga Dimas Bramantyo dan Saksi Satrio Nindito Buwono merupakan saksi penangkap yang menangkap Saksi Muhammad Daffa Wardana terlebih dahulu Rabu tanggal 24 Agustus 2022,

sekira pukul 00.30, setelah itu Saksi Muhammad Daffa Wardana dimintai keterangan dan diminta untuk menunjukkan keberadaan terdakwa yang akhirnya berhasil ditangkap juga. Kemudian saksi Muhammad Daffa Wardana merupakan orang yang bisa menyediakan sabu dan tempat terdakwa membeli sabu, terdakwa membeli sabu dari saksi Muhammad Daffa Wardana secara iuran, karena pada saat itu saksi Muhammad Daffa Wardana kebetulan sedang tidak mempunyai barang sabu dan sedang ada orang lain juga yang memesan sabu dari saksi Muhammad Daffa Wardana. Dan saksi Muhammad Budi Utomo adalah saksi yang juga merupakan pembeli sabu dari Muhammad Daffa Wardana. Dalam keterangannya para saksi sudah memberikan kesaksian yang berkesinambungan sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

- 3) Ketiga, keterangan terdakwa yang pada intinya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi, dengan maksud terdakwa untuk membeli sabu, kemudian teman terdakwa mengajak iuran karena pada saat itu juga tidak memiliki sabu. Kemudian terdakwa setuju dan bertemu di daerah desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten lalu memberikan uang, untuk iuran pembelian sabu. Dan terdakwa diperintahkan untuk menunggu sebentar barang sabunya. Pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib. saat terdakwa berada di angkringan milik terdakwa di daerah Klaten, datang anggota team kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan. Selanjutnya terdakwa diinterogasi dan ditanya terkait pembelian sabu dari teman terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa iuran/patungan untuk membeli sabu tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 4) Keempat, barang bukti yang disita dari terdakwa juga merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO V 21 S warna biru yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu.
- 5) Kelima atau yang terakhir, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang sesuai dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan ini Hakim mempertimbangkan mengenai latar belakang terdakwa, kemudian akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah karena terdakwa memang pengguna narkoba dan pada keterangan terdakwa sendiri, ia mengaku sudah pernah membeli narkoba pada temannya sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan fakta yang terungkap tersebut pada pertimbangannya Hakim menimbang, Terdakwa memesan sabu tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri serta berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian yang menerangkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba serta memperhatikan barang bukti yang ditemukan dengan berat bersih 0,32573 gram, menurut keyakinan Majelis Hakim menunjukkan sebagai Penyalahguna.

Kemudian pada akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bila dilihat berdasarkan jangkauan yang luas tindak pidana terdakwa bisa menjadi pengaruh buruk bagi masyarakat. Perbuatan terdakwa bisa mempengaruhi masyarakat yang lain jika tidak segera dilakukan tindakan yang serius, karena kasus penyalahgunaan narkoba sekarang ini sudah sangat marak terjadi. Dalam pertimbangannya Hakim juga telah menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan akibat perbuatan Terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.

Terakhir pada kondisi diri terdakwa, dalam keterangannya terdakwa Habib Ibnu Purnomo memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka sebelum ia memesan narkoba pada temannya Muhammad Daffa Wardana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyadari akan perbuatan yang ia lakukan tersebut.

Menurut penulis, ditinjau perspektif *Ratio Decidendi* pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt dengan melihat uraian fakta-fakta yang terjadi untuk memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai. Karena semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut umum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Majelis Hakim juga memenuhi bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 huruf A, Rumusan Hukum Point 1 yang menyebutkan :

“Bahwa Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah mencerminkan rasa keadilan dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian dalam persidangan yang tertuang dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt yang menerangkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika serta memperhatikan barang bukti yang ditemukan dengan berat bersih 0,32573 gram, menurut keyakinan Majelis Hakim menunjukkan bahwa terdakwa Habib Ibnu Purnomo sebagai Penyalahguna. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim serta SEMA tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib Ibnu Purnomo dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

4. Kesimpulan

Ditinjau dari perspektif *Ratio Decidendi* pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN.Skt dengan melihat uraian fakta-fakta yang terjadi untuk memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah, sudah sesuai. Karena semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiir Penuntut umum. Majelis Hakim juga memenuhi bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 huruf A, Rumusan Hukum Point 1. Bahwa hal itu sudah mencerminkan rasa keadilan dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya para pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim serta SEMA tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Habib Ibnu Purnomo dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Referensi

- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aditya Yudi Taurisanto, Mulyati Pawennei & Zainuddin. "Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Lex Theory (JLT)*. (2023): 144.
- Ari Wibowo & Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2. (2021): 348.
- Doni Albert Kela. "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Crimen* Vol. IV No. 6. (2015): 104
- Endy Ronaldi; Dahlsn Ali; Mujibussalim. "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3 No.1. (2019): 130.
- Faisal & Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)". *Jurnal Hukum* Vol XXV, No. 1. (2011): 439-440.
- Liwe, I. C. "Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan Ke Pengadilan". *Junal Lex Crimen*. (2014)
- M. Nurdin. "Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13, No.2. (2018): 272.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengekar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan". *Jurnal EduTech* Vol. 6 No. 1. (2020): 26-35.
- Novan Aris Zahantoro, Yulia Kurniaty, dan Hary Abdul Hakim. "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang". *Borobudur Law and Society Journal* Vol. 2 No. 4. (2023): 160.
- Nurul Aulia Putri & Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Jth". *Jurnal Verstek* Vol 9 No 4. (2021): 728
- Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus". *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2 No.2. (2017): 241.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Roni Gunawan Raja Gukguk & Nyoman Serikat Putra Jaya "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. (2019): 341
- Wijayanti Puspita Dewi. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol.2 No.1. (2019): 57.
- Yesmil Anwar & Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.